

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia, ada suatu kejadian yang pasti akan dialami setiap manusia tanpa terkecuali. Kejadian ini dinamakan kematian. Menurut hukum, kejadian tersebut bukanlah hal yang sepele karena dengan adanya kematian maka terjadi hilangnya hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dan yang paling penting di setiap terjadinya kematian, maka ada suatu proses yang dinamakan dengan pewarisan.¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Di sisi lain, menurut Wirjono Prodjodikoro: *“Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”*² Sedangkan menurut Effendi Perangin : *“Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.”*³ Kekayaan yang dimaksudkan pada defenisi yang diatas, terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya, sedangkan pasiva adalah hutang-hutang yang masih harus dilakukan dan dipenuhi oleh orang tersebut dimana saat ia masih hidup.⁴

¹ <https://kbbi.web.id/waris> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 12.01 wib)

² <http://repository.untag-sby.ac.id> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 12.10 wib)

³ <http://repository.trisakti.ac.id> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 12.13 wib)

⁴ Ni Nyoman Suryani, 2019. *Wewenang menolak warisan oleh ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam* ,(Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram) (diakses pada 22 Mei 2021. Pukul 12.01wib)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap orang yang menjadi ahli waris berhak melakukan penolakan atas harta warisan yang jatuh kepadanya, hal ini di atur dalam Pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan “*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.*”⁵ Untuk menolak harta warisan, seorang ahli waris harus menyatakan hal tersebut baik secara lisan maupun tulisan di depan panitera pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdata yang berbunyi “*menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan swuatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.*”⁶

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan serta hutang-hutang yang banyak, maka ahli waris khususnya yang tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum waris dalam KUHPerdata apabila keadaan warisan ternyata lebih besar pasivanya berupa hutang-hutang yang dibuat pewaris semasa hidupnya dari aktivitya, maka akan menimbulkan suatu masalah yang akan merupakan beban bagi orang yang berhak atas warisan tersebut, tentunya ahli waris diwajibkan untuk melunasi atau membayar hutang-hutang si pewaris dan bagaimana kalau ternyata orang yang berhak atas warisan itu hidupnya dalam serba kekurangan?⁷

Sejak pewaris meninggal dunia biasanya ahli waris keturunan pewaris selalu memerlukan harta peninggalan itu sekehendaknya ia mengira bahwa adanya ketentuan, maka dengan

⁵<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1056-pasal-1057-pasal.html> (diakses pada 22 Mei 2021. Pukul 12.22 wib)

⁶<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cdc8292/menolak-warisan> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 12.32 wib)

⁷*Ibid.*

sendirinya harta pewaris beralih kepada ahli waris yang menerima secara murni, mengenai penolakan dalam praktiknya jarang sekali dilakukan ahli waris.⁸

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali.⁹

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya, terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia jadi berlaku surut (Pasal 1047 KUHPerdara) dan bagian *Legitieme Portienya* juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung-jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Penolakan warisan dapat juga diadakan pemulihan kembali maksudnya adalah seorang ahli waris yang menolak warisan dapat menerima bagiannya kembali selama warisan itu belum diterima oleh ahli waris lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat (pasal 1056 KUHPerdara) dan kalau penolakan itu disamping kreditur pewaris dapat membatalkan penolakan itu sepanjang yang merugikan dan pemulihan sepanjang yang diperlukannya.¹⁰

Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu/kadaluwarsa. Menolak suatu warisan harus dinyatakan dengan tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di Pengadilan Negeri dan tidak ada ketentuan tentang hak menolak

⁸<http://repository.untag-sby.ac.id> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 13.22 wib)

⁹Anang Hadi Kurniawan, dkk. 2020. *Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hal. 260 (diakses pada tanggal 03 September 2021 pukul 20.53)

¹⁰Irma Fatmawati, Juli 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Deepublish), hlm. 3-4.

warisan. Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.¹¹

Sesuai dengan Pasal 1059 KUHPerdara, bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ketangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.¹²

Dalam latar belakang penulisan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan ahli waris menurut KUHPerdara?
2. Apa peran Pengadilan Negeri dalam menentukan status hukum ahli waris yang menolak warisan?

C. Tujuan Penelitian

¹¹Liliana Tedjosaputro, 21 April 2021. *Keadilan bagi ahli waris hukum waris dari sudut pandang hukum Perdata(BURGELIJKE WETBOEK)*, (BUTTERFLY MAMOLI PRESS), hlm. 201

¹²<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1056-pasal-1057-pasal.html?m=1> (diakses 22 Mei 2021. Pukul 14.02 wib)

Adapun tujuan dari pada penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa akibat hukumnya dalam menolak warisan serta peran pengadilan negeri dalam menetapkan status hukum ahli waris sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi pengganti ahli waris yang menolak warisan dan menanggung semua hutang dan harta si pewaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan keilmuan di bidang hukum serta menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Guna memberikan manfaat dalam mengkaji lebih dalam ilmu dan penelitian yang di bahas penulis dalam skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta mengembangkan pikiran masyarakat luas terkhususnya para praktisi hukum mengenai ahli waris.

3. Bagi Penulis

Dalam menuliskan skripsi ini penulis berharap agar menambah pemahaman terkhususnya di bidang perdata dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Pengertian tentang ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPerdara adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).¹³

Ahli waris menjadi waris sudah ada saat pewaris meninggal dunia. Seorang yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya. Misal seorang kakek dapat mewariskan ke cucu, karena anaknya sudah meninggal terlebih dahulu.¹⁴

Ada beberapa syarat-syarat menjadi ahli waris menurut Hukum Waris yaitu:¹⁵

- 1) Mempunyai hak terhadap peninggalan waris, missal hubungan keluarga atau tertulis dalam surat wasiat.

¹³ Cindy Nathasya Wattimena, 2017. *Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hal. 3 (diakses pada 28 September 2021. Pukul 12.21 wib)

¹⁴ <https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris/> (diakses pada 29 September 2021. Pukul 12.18)

¹⁵ *Ibid.*

- 2) Ahli waris sudah ada saat pewaris meninggal.
- 3) Seseorang yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya.
- 4) Cakap untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, pihak-pihak yang tidak berhak menerima waris adalah:¹⁶

- 1) Orang yang dihukum karena telah membunuh atau telah mencoba membunuh pemilik harta.
- 2) Orang yang pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pemilik harta. Putusan hakim harus putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Orang yang telah mencegah pemilik harta dengan kekerasan, untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pemilik harta.

2. Penggolongan Ahli Waris

Menurut hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seseorang pewaris yakni:¹⁷

- a. Mewaris berdasarkan undang-undang dinamakan *ab intestato*.
Berdasarkan pasal 832 KUHPerdara, maka yang berhak mendapat menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Cindy Nathasya Wattimena, 2017. *Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hal. 3 (diakses pada 28 September 2021. Pukul 12.21 wib)

- b. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (*testament*). Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata, yang menerangkan arti wasiat dalam *testament* sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁸

Dibawah ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang golongan-golongan ahli waris, yakni:¹⁹

- a) Golongan I

Mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Effendi Perangin, 2016. *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers) hal.31-35

perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Pasal 852 a ayat 1 menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak ada meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua. Dengan demikian golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.

b) Golongan II

Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang-undang dalam Pasal 859 KUHPerdara. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka menurut KUHPerdara yang terpanggil sebagai ahli waris adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Apabila hanya orang tua saja yang ada maka orang tua tersebut masing-masing mewarisi setengah, apabila ada saudara maka orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima

kurang dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila si pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Namun bila pewaris mempunyai saudara lebih dari dua orang dan orang tua pewaris masih hidup maka orang tua si pewaris tersebut memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian sedangkan sisanya dibagi rata untuk masing-masing saudaranya. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

c) Golongan III

Ahli waris golongan ke 3 adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah Bapak dan Ibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan Suami/istri, keturunan, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri.

Pembelahan (*kloving*) didalam KUHPerdota baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris dari golongan ke dua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya setiap bagian yang dibagi melalui *kloving* tersebut adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan

keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga.

d) Golongan IV

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPerdara warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPerdara). Selain dari pada keempat penggolongan ahli waris tersebut diatas, yang dapat menjadi ahli waris adalah anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris, dimana besarnya bagian yang diperoleh dari anak luar nikah tersebut tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewarisi. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdara mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Pasal 863 KUHPerdara berbunyi: jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi $\frac{1}{3}$ dari bagian yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau istri akan tetapi meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan dan jika pewaris hanya meninggal

sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka bagian anak luar kawin yang diakui adalah sebesar $\frac{3}{4}$ bagian. Jadi pada pasal 863 KUHPdata ini membatasi hak mewaris anak luar nikah pada $\frac{1}{2}$ (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama orang tua pewaris, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila anak luar kawin mewaris bersama sama dengan golongan III dan IV maka ia berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian dari harta peninggalan. Jadi, apabila anak luar kawin inipun juga tidak ada, maka seluruh harta warisan jatuh pada Negara (Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 873 ayat 1 KUHPdt).

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Ahli Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpul peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang.²⁰

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris (diakses pada 20 Agustus 2021. Pukul 13.13 wib)

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris. Wujudnya berupa harta bergerak atau tidak bergerak dan termasuk pula hutang atau kewajiban pewaris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. Mengatur cara-cara berpindahannya, siapa saja yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.²¹

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahannya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu:²²

- 1) Harta Warisan adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur “harta warisan atau harta peninggalan ini tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Namun, jika unsur “Orang anggota keluarga yang masih hidup” tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.
- 2) Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah dan ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga

²¹ <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia> (diakses pada 20 Agustus 2021. Pukul 13.39)

²² Uswatun Hasanah, 2020. *Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata*, (Universitas Tadulako) hal.2-3 (diakses pada 29 September 2021. Pukul 13.58 wib)

yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.

- 3) Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara indonesia, alam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu.²³

- 1) Hukum Waris Barat, tertuang di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 3) Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

2. Asas Dalam Hukum Waris Perdata

Didalam hukum waris dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan.²⁴

1. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine.

Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

2. Asas Individual

²³ <http://repository.uph.edu> hal. 3 (diakses pada 20 Agustus 2021. Pukul 13.49 wib)

²⁴ Djaja S. Meliala, 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia). Hal. 3-4

Asas Individual berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara)

3. Asas Bilateral

Asas Bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewarisi baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdara).

4. Asas Perderajatan

Asas Perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara).

5. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (pasal 830 KUHPerdara). Kecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 467 jo Pasal 470 UHPerdara).

3. Hak Untuk Menolak Warisan

Pada dasarnya, menurut hukum perdata barat seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 berbunyi “Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan jatuh kepadanya”.²⁵

Jika ahli waris telah menolak, maka ia tidak dapat lagi menerima harta warisan. Hal ini telah dikatakan dalam pasal 1058 KUHPerduta yang berbunyi “Pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.”²⁶ Ahli waris yang dapat menolak karena hendak membebaskan dirinya dari hutang harta peninggalan, ahli waris menolak juga diakibatkan karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, tetapi juga dapat menolak untuk menguntungkan waris atau waris dari kelompok berikutnya.²⁷ Dalam pasal 1057 KUHPerduta yang berbunyi “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”²⁸ Yang sebagaimana menurut Neng Djubaidah mengatakan syarat seorang ahli waris menolak warisan adalah orang yang sehat akal, telah dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa.²⁹

Jika ahli waris menolak warisan maka akan ada akibat hukum yang di timbulkan yaitu:

- 1) Ahli waris akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (pasal 1058 KUHPerduta) dan *Legitime Portie* akan hilang.

²⁵Subekti dan Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita). Hal. 271

²⁶*Ibid.* Hal. 273

²⁷<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9965/ALHAMDULILLAH1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 06 Agustus 2021. Pukul 13.46 wib)

²⁸Subekti dan Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita,). Hal. 273.

²⁹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cdc8292/menolak-warisan> (diakses pada tanggal 06 Agustus 2021. Pukul 14.03 wib)

- 2) Si ahli waris yang menolak dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris dan konsenkvensinya orang yang menolak bagian dari warisan, karena berpindah atau jatuh kepada mereka sebagai ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu seandainya orang yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1059 KUHPerduta.
- 3) Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pengertian tempat (pasal 1060 KUHPerduta).

Apabila pewaris mempunyai hutang dan ahli warisnya menolak warisan yang di berikan maka tidak ada yang dapat menggantikan pewaris untuk melunasi hutangnya dan akan pihak kreditur akan merasa dirugikan. Maka untuk menyelesaikan masalah ini mesti merujuk Pasal 1061 KUHPerduta yang berbunyi “Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh Hakim untuk atas nama si yang berutang itu, sebagai pengganti dari dan untuk orang itu, menerima warisannya.”³⁰ Sesuai dengan Pasal 1059 KUHPerduta yang berbunyi “Bagian warisan seorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”³¹

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1100 KUHPerduta yang berbunyi “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal yang pembayaran utang,

³⁰Subekti dan Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita). Hal. 273.

³¹ *Ibid.* Hal 273

hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan.”³²

Sesuai dengan Pasal 1065 KUHPerdara yang berbunyi “Tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.” yang artinya sekali menolak tetap menolak dan penolakan tidak dapat minta dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang menyebabkan seseorang menolak.³³

³² *Ibid.* Hal 285

³³ Effendi Perangin, 2016. *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers). Hal. 173

Bab III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari pada penelitian ini adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan apabila ahli waris menolak warisan yang akan diwariskan kepadanya dan apa akibat hukumnya jika menolak warisan, serta mengetahui apa peran pengadilan negeri dalam menerapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan terkait dengan judul skripsi yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis gunakan didalam skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, analisis dan komparatif, berusaha akan menjelaskan dan memaparkan dari segi tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai penolakan warisan dan hutang pewaris.

C. Bahan Penelitian

Karena penelitian ini berupa pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka. Metode utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁴ Dalam seputar penolakan menjadi ahli waris dalam KUHPerdara, adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber data pokok dalam penelitian. Yang akan dijadikan sumber primer oleh penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dsb yang berkaitan dengan penelitian.³⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet dan esiklopedia.³⁶

D. Metode Analisis Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan, sumber badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui buku-buku yang akan menjadi sumber utama dalam penulisan ini, dan

³⁴https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf (diakses 6 Juli 2021. Pukul 08.14 wib)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan.

